
KAJIAN YURIDIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAGANG (Studi Kasus Putusan PN.Denpasar No.1080/PID.SUS/2019/PN DPS)

I Gede Putu Bagus Priyadi Wittadarma, I Nyoman Gede Sugiarta, I Made Minggu Widyantara
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
priyadi.bagus25@gmail.com, nyomansugiarta14@gmail.com, mademinggu21@gmail.com

Abstrak

Maraknya kasus penyalahgunaan merk beredar luas di pasaran maupun dalam dunia bisnis, karena merek merupakan nilai ekonomis suatu barang. Rumusan masalah yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana proses pemeriksaan tindak pidana pemalsuan merek berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia dan (2) Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam perkara pemalsuan merek sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 1080/PID.SUS/2019/PN DPS. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji peraturan perundang - undangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jelas bagaimana perlindungan hukum terhadap merek. Hasil wawancara dengan selaku responden I Komang Darnayasa pada tanggal 18 Juli 2022 selaku masyarakat di Desa Adat Kerobokan yang melakukan pengangkatan anak, dalam penuturannya awalnya keluarga ini sepakat melakukan proses pengangkatan anak dikarenakan dalam pernikahannya yang berlangsung cukup lama namun belum dikarunia keturunan, sehingga sepakat mengangkat anak yang berasal dari garis keluarga purusa. Namun kurang lebih 8 tahun resmi mengangkat anak, I Komang Darnayasa dikarunia keturunan laki-laki dan ia menyamaratakan kewajiban serta hak anak angkat mauoun kedudukannya dalam hal pewarisan antara anak angkat dengan anak kandungnya. I Komang Darnayasa belum melakukan pencatatan ke pengadilan atau permohonan secara administratif, karena beranggapan bahwa proses pengangkatan anak cukup dilakukan melalui prosesi adat setempat. Kesimpulan dari rumusan masalah yaitu para terdakwa tindak pidana pemalsuan merek berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1080/PID.SUS/2019/PN DPS tanggal 14 Oktober 2019 menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (1) UU MIG Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Kata Kunci: Merek, Pemalsuan Merek Dagang, Pertimbangan Majelis Hakim.

Abstract

The rise of cases of brand abuse are widely circulated in the market and in the business world, because the brand is the economic value of an item. The formulation of the problems found in this study are (1) How is the process of examining criminal acts of trademark counterfeiting based on the criminal justice system in Indonesia and (2) How is the consideration of the panel of judges in the case of trademark counterfeiting in accordance with the Denpasar District Court Decision No. 1080/PID.SUS/2019/PN DPS. In this research, the normative research method is used by reviewing the laws and regulations. The purpose of this study is to find out more clearly how the legal protection of brands. the results of interviews with respondent I Komang Darnayasa on July 18, 2022 as people in the Kerobokan Traditional Village who adopted children, in his initial narrative this family agreed to carry out the process of adopting children because in their marriage which lasted quite a long time but had not been blessed with offspring, so they agreed to adopt children from the purusa family line. However, approximately 8 years after officially adopting a child, I Komang Darnayasa was blessed with male offspring and he generalized the obligations and rights of the adopted child as well as his position in terms of inheritance between the adopted child and his biological child. I Komang Darnayasa has not registered with the court or administratively applied, because he thinks that the adoption process is enough to be carried out through a local customary

procession. /PN DPS dated October 14, 2019 stated that the defendants were legally proven and guilty of committing a crime as regulated and threatened with criminality in Article 100 paragraph (1) of the MIG Jo Law. Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code.

Keywords: Brand, Trademark Forgery, Judges Consideration.

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Merek pada dunia bisnis memiliki peran yang penting dikarenakan sebagai identitas produk serta memberi keunggulan dalam persaingan ekonomi di pasar (Sudargo Gautama, 1986: 5). Merek dibuat untuk membedakan suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan dengan produk perusahaan lainnya. Dalam dunia produsen merek adalah hal mempunyai ciri khas tersendiri yang mempunyai nilai besar atas suatu barang yang erat hubungannya dengan kualitas barang tersebut.

Menurut Hazewinkel Suringa dalam (Hamzah, 1986) pelaku (dader) adalah barang siapa yang memenuhi bagian inti dari delik. Bagian inti dimaksud adalah bagian-bagian delik yang secara tegas dinyatakan di dalam uraian delik yang dirumuskan di dalam undang-undang, jadi tidak termasuk unsur-unsur delik yang tidak dinyatakan secara tegas dalam undang-undang.

Menurut (Hamzah, 1986) antara pidana penjara dan pidana kurungan masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.

Kekayaan intelektual di Indonesia dalam hal simbol serta logo dalam hal hak merek mempunyai kekuatan hukum di Indonesia, karena mereka juga hal yang lumrah dalam kehidupan masyarakat. Produsen membuat merk tentu memperhatikan harga komersil suatu barang, karena merek merupakan salah satu sudut pandang yang diperhatikan oleh berbagai konsumen. Konsumen dapat melihat serta menentukan kualitas produk atau barang dari merk yang tercantum. Maka dari itu hal ini tentu akan menjadi suatu persaingan dalam dunia bisnis, serta pembajakan atau pemalsuan merek banyak dilakukan (Maulana, 1997)

Dalam negara Indonesia hak atas merek mempunyai kekuatan hukum dan bersifat khusus, karena jika pemilik merek tersebut ingin menggunakan merk nya atau memberikan orang lain memakai mereknya. Mereka mempunyai hak istimewa yang mereka dapatkan namun harus mendaftarkan mereknya terlebih dahulu . Hak istimewa tersebut didapatkan hanya jika pemilik sah suatu merek sudah mendapatkan suatu pendaftaran secara hukum di Dirjen HKI. Dimana hal ini dilakukan agar merek tersebut mempunyai suatu perlindungan hukum yang kuat supaya tidak digunakan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Setiap perdagangan barang dan jasa akan memiliki merek yang digunakan untuk membuat produk barang yang mereka hasilkan. Oleh karena itu, merek mempunyai nilai atau ekuitas yang akan menjadi tolak ukur suatu produk yang dalam perdagangan. Hal ini dapat dimengerti karena hal pertama yang dilihat sebelum membeli sebuah produk adalah merek dari produk itu sendiri karena merek memiliki peranan penting dalam dunia perdagangan dan dalam melindungi reputasi yang dibangun oleh banyak perusahaan . Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (a guarantee of quality)1 barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (konkurensi) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya (passing off) oleh karena itu merek mempunyai nilai atau ekuitas. Barang-barang yang memiliki merek terkenal dan dikenal secara luas bagi produsen seperti : Bonia, Rolex, G.Shock, DLLbarang ini menjadi diminati bagi orang yang mempunyai penghasilan tinggi bahkan juga di kalangan remaja. (Jened, 2015)

Mengingat merek mempunyai peran penting dalam kualitas dan harga jual suatu barang maka tidak sedikit kita jumpai kasus-kasus pelanggaran merek yang marak dilakukan oleh banyaknya pelaku usaha. Hal ini terjadi karena daya jual merek tersebut sangat tinggi dan bernilai ekonomis, maka banyak pesaing usaha yang mencoba untuk menduplikasi merek tersebut sehingga menjadi pelanggaran merek.

Dalam peradaban yang semakin maju, banyaknya pelaku usaha yang menggunakan cara-cara cerdik dalam melakukan suatu penjualan barang dengan meniru merek-merek terkenal, ataupun mencampur barang-barang palsu yang mirip dengan barang aslinya. Namun, walaupun

tindakan pelanggaran ini merupakan hal yang ilegal banyaknya peminat yang masih mau membeli barang – barang palsu ini dikarenakan gaya hidup yang tinggi namun penghasilan yang tidak memadai yang membuat tidak dapat mendapatkan barang yang asli, alhasil mereka akan membeli barang tiruan. Hal ini juga menjadi poin dalam perputaran barang palsu yang ada di pasaran, disaat peminat tinggi di sanalah sulit ditemukan celah untuk menghentikan perdagangan barang dengan merek palsu ini. Hal ini merupakan perbuatan melanggar hukum serta ketentuan yang berlaku.

Pemalsuan terhadap merek melanggar ketentuan yang terkandung dalam UU tentang Merek yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan pelaku pemalsuan bisa dijatuhi hukuman Pidana. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar mengadili perkara pidana atas kasus terdakwa, dengan Putusan No.1080/PID.SUS/2019/PN Dps ditunjukkan bahwa terdakwa secara sah melanggar ketentuan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dengan tanpa hak menggunakan merek orang lain yang sudah terdaftar secara sah.

2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana proses pemeriksaan tindak pidana pemalsuan merek berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam perkara pemalsuan merek sesuai dengan putusan No.1080/PID.SUS/2019/PN DPS ?

II. METODE PENELITIAN

Pada bagian metode penelitian membahas mengenai tipe serta teknik dalam penelitian serta dalam pengumpulan bahan hukum yang digunakan untuk memperlancar dalam mengidentifikasi masalah serta mengolah bahan tersebut agar relevan dengan pembahasan yang akan dibahas terkait dengan topik dan permasalahan yang ada, dengan menggunakan metode hukum normatif. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum dari segi normatif yang dimana penulis mengaitkan fakta – fakta hukum yang ada berdasarkan peraturan perundang–undangan yang terkait dengan permasalahan. Dengan menggunakan pendekatan dengan sistem perundang–undangan yang terkait dengan hukum serta pendekatan yang berkonsep.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Dalam dunia perdagangan suatu produk saat di produksi akan memiliki suatu ciri khas atau simbol yang akan merepresentasikan produk tersebut yaitu merek. Banyak hal yang dapat dijadikan suatu merek entah itu hanya nama, atau simbol dan juga logo yang dapat meningkatkan daya Tarik dan daya jual suatu barang dan produk. Merek merupakan salah satu pembeda produk satu dengan produk lainnya yang membuat produk tersebut bersifat eksklusif (Wijanarko, 2004). Perusahaan sangat menjaga merek karena merek merupakan suatu aset atau tanda paten yang dimiliki oleh perusahaan, dalam dunia global dan nasional merek akan mempunyai daya saing yang sangat pesat maka itu perlindungan hukum atas merek sangat diperlukan (Tomi Suryo Utomo, 2010: 209). Dalam UU dimana ketatnya dalam hal merek akan ditolak jika ada pengajuan merek dengan barang yang sama atau sejenis dalam hal keseluruhan barang (Ketut Supasti Dharmawan, 2017: 58).

Indonesia menerapkan sistem konstitutif dalam hal sistem pendaftaran suatu merek. Dalam sistem ini hal utama yang dijunjung adalah agar merek tersebut mendapatkan suatu perlindungan hukum, dan sistem ini juga dikenal dengan sistem first to file. Pemilik merek tersebut akan mendapatkan hak atas mereknya jika sudah berhasil mendaftarkan mereknya sesuai dengan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek menyatakan hak merek merupakan suatu hak eksklusif yang diberikan negara untuk pemilik merek dalam mempunyai mereknya tersebut serta memberi hak kepada pemilik merek jika ingin memberi izin kepada orang lain dalam penggunaan mereknya. Dengan adanya dua jenis sistem pendaftaran dalam peraturan merek.

Yang pertama konstitutif yaitu saat merek didapatkan melalui pendaftaran sedangkan deklaratif merek tidak harus didaftarkan, namun orang yang pertama memakai jenis merek tersebut akan dideklarasikan sebagai pemilik merek.

Dalam pelanggaran merek seringkali dijumpai karena penyalahgunaan fungsi merek. Dalam suatu barang terdapat identitas barang yang mempunyai fungsi untuk membedakan satu barang dengan barang lain serta jenis hingga bahan barang tersebut hal tersebut merupakan fungsi merek (Sembiring, 2002)

Kegiatan yang dilarang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana yang isinya berupa ancaman berupa pidana yang ditujukan untuk siapapun yang melampaui larangan tersebut (IGE Suantara, n.d.). Pelanggaran merek dapat dilakukan seperti memalsukan merek, dalam hal peniruan merek, pelaku akan membuat barang atau produk yang sama dengan memplagiasi produk merek asli yang sudah ada serta memperjualbelikan produk palsu tersebut. Tindak pidana pemalsuan diatur dalam KUHP Buku II BAB XI atau secara khususnya di atur dalam UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Merek.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, pemeriksaan saat tindak pidana secara umum mencakup proses kegiatan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam pengadilan, serta putusan hakim yang akan dilakukan oleh Lembaga pemasyarakatan. Terdapat beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam suatu sistem peradilan pidana yang terdapat di Indonesia yang terdiri dari tahapan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan.

Dalam proses penyidikan dan penyelidikan dimana polisi yang mempunyai wewenang tersebut. Dengan adanya suatu pengaduan masyarakat maka tindakan penyidik akan dilaksanakan dengan menentukan apakah perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana (IK Sudikma, (IK Sudikma, 2020) Setelah penyidikan dilaksanakan akan dilaksanakannya penuntutan, setelah penuntutan dilaksanakan setelah pengadilan mendapatkan surat pelimpahan perkara dari penuntut umum maka Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk hakim dan hakim tersebut akan menentukan hari persidangan. Penuntut umum diperintahkan untuk memanggil terdakwa serta saksi-saksi dalam pengadilan. Selanjut akan dilakukan pembuktian.

Jika putusan pengadilan sudah mempunyai kekuatan yang pasti baru akan dijalankannya putusan tersebut, dan jika tidak ada banding serta terdakwa datang ke persidangan tanpa halangan sedikit pun dan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan, pidana akan dijatuhkan serta tidak perlu diadakannya suatu pemberitahuan khusus mengenai keputusan dalam pengadilan.

2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.1080/PID.SUS/2019/PN DPS

Seiring berkembangnya inovasi industri dan perdagangan, peranan dari tanda pengenal berkaitan dengan hasil produksi dari suatu perusahaan maka timbul cara yang mudah dalam memasarkan barang-barang (Sofyan, 2014). Semakin berkembangnya inovasi dan teknologi maka semakin mudah mudah orang melakukan kejahatan, khususnya terhadap merek dagang.

Dalam dunia bisnis dan usaha, para pelaku usaha akan berusaha untuk membuat suatu ciri khas tersendiri dalam barang yang dimilikinya seperti merek hal ini dapat dijadikan pembeda dalam dunia bersaing usaha. Namun, kenyataannya banyak pelaku usaha yang masih meniru merek orang lain untuk mendapatkan keuntungan tersendiri.

Ketika pemilik merek yang sudah didaftarkan dan merek dagangnya ditiru atau digunakan oleh orang lain dengan tanpa hak dan izin dan merasa dirugikan maka pemilik hak dalam merek tersebut dapat menggunakan jalur hukum untuk menuntut kasus pelanggaran tersebut sehingga terselesaikan. Dalam hal pembajakan hak kekayaan intelektual di dunia, Indonesia memasuki empat besar negara yang mempunyai tingkat angka pembajakan yang paling tinggi menurut data Amerika Serikat, tingginya kasus pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa merek mempunyai nilai ekonomi yang tinggi di pasar. Dengan membajak atau meniru merek yang sudah memiliki reputasi maka orang akan keliru dan mengira bahwa barang dengan merek serupa tersebut adalah barang yang asli.

Adanya sifat melawan hukum yang ditunjukkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.1080/PID.SUS/2019/PN DPS, setiap tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang

namun tetap dilakukan maka perbuatan tersebut melawan norma hukum, dalam hal ini yang berperkara dengan tanpa hak dan tanpa izin menggunakan merek dari pihak lain yang sudah jelas diatur dan dilarang dalam UU MIG. Tindakan tersebut menyebabkan pemilik sah merek menerima kerugian yang cukup besar. Bentuk pemidanaan terhadap terdakwa tindak pidana adalah sanksi pidana penjara. Hal ini mempunyai definisi kehilangan kemerdekaan bagi orang – orang yang dijatuhkan pidana penjara. (IMNA Kusumadewa, ING Sugiarta, 2022).

Pelanggaran terhadap merek dalam hal ini yang berperkara melakukan pemalsuan merek merupakan perbuatan yang termasuk melanggar hukum pidana. Dari perbuatannya maka pihak yang dirugikan wajib meminta pertanggungjawaban secara hukum. Jika melihat sanksi hukum yang diatur dalam UU Merek (MIG) maka dapat dikenakan pidana kurungan paling lama selama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.1080/PID.SUS/2019/PN DPS pada tanggal 14 Oktober 2019, diumumkan bahwa yang berperkara sudah terbukti secara sah melakukan tindak pidana menggunakan merek yang sama serta menggunakan keseluruhan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain untuk diproduksi dan diperdagangkan yang membuat kerugian bagi pemilik merek, dan atas keadaan tersebut para terdakwa dijatuhi sanksi pidana kurungan selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa sudah terbukti secara sah melakukan tindak pidana menggunakan merek yang sama serta menggunakan keseluruhan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain untuk diproduksi dan diperdagangkan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum.

Adapun barang bukti dalam Putusan No.1080/PID.SUS/2019/PN DPS yaitu, sebuah celana berwarna hijau dengan potongan celana pendek, serta selembur bukti pembayaran tertanggal 6 April 2019, 5 (lima) potong kemeja merek Balilab, 1 (satu) potong celana pendek merek Balilab, 4 (empat) potong baju panjang merek Balilab, 1 (satu) pasang sandal merek Balilab, 1 (satu) tas merek Balilab, 1 (satu) potong kemeja merek Balilab, 1 (satu) potong gaun merek Balilab, 2 (dua) lembar hangtag merek Balilab, 2 (dua) lembar care label merek Balilab, dan 2 (dua) label border merek Balilab.

Penulis menyimpulkan tiap–tiap orang bila tidak mempunyai hak serta izin memakai suatu merek yang dalam hal ini mengacu pada merek dagang, yang mirip atau sejenis dan sama dengan pihak lain yang sudah memiliki izin serta sudah mendaftarkan hak mereknya kepada Dirjen HKI dan digunakan untuk suatu jasa atau barang yang sejenis serta diproduksi dan diperjual belikan dan dari tindakan tersebut menyebabkan kerugian maka yang bersangkutan wajib dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Dengan tujuan pelaku mendapat sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatannya, dikarenakan perbuatan tersebut dipastikan didasari dengan itikad tidak baik. Jika melihat sanksi yang diatur secara khusus maka berpotensi sanksi pidana kurungan paling lama selama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Merek yang dipalsukan atau pemalsuan merek terjadi apabila produk pemilik merek resmi yang sudah mendaftarkan mereknya kepada Dirjen HKI ditiru secara jenis, barang atau keseluruhan mereknya dimana kualitas barang yang ditiru lebih rendah, ditempelkan dengan merek yang sudah terdaftar atau merek dagang yang terkenal milik pihak lain dengan tujuan yang didasari itikad tidak baik, dengan begitu merek palsu tidak hanya menipu konsumen yang ingin membeli barang dengan kualitas yang bagus namun juga sudah melanggar perlindungan merek yang secara hukum sudah terdaftar dalam Dirjen HKI serta reputasi merek tersebut rusak dan tidak menghargai pemilik merek aslinya.

Penerapan sanksi terhadap terdakwa tindak pidana pemalsuan merek berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1080/PID.SUS/2019/PN DPS tanggal 14 Oktober 2019

menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (1) UU MIG Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum maka para terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari.

2. *Saran*

Kepada Pemerintah, bahwa pemalsuan terhadap merek dagang masih sering ditemui terutama di toko–toko yang berbasis online, kesamaan rupa, merek dan harga yang lebih murah dari suatu barang membuat konsumen terkecoh dan mengira barang tersebut adalah asli, disini peran pemerintah diharapkan dapat memberi pengawasan terhadap para pelaku produsen barang dalam membuat produk merek secara khusus dan eksklusif sehingga tidak perlu meniru merek orang lain, agar angka kasus peniruan merek akan ditekan seiring berjalannya waktu.

Kepada masyarakat, bagi yang memiliki suatu bisnis berkaitan dengan merek dagang agar dapat mematuhi peraturan dan yang berlaku, dalam hal ini peraturan yang dimaksudkan adalah UU MIG terutama menghindari terjadinya tindakan pemalsuan terhadap merek dagang yang dapat menyebabkan kerugian dan terjerat kasus hukum. Kepada masyarakat yang memiliki atau sebagai pemegang merek sebaiknya mendaftarkan mereknya ke Dirjen HKI agar mendapatkan perlindungan hukum serta hak eksklusif dari negara sebagai pemegang sah mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, A. (1986). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia Jan Remmelink, 2003. Hukum Pidana, Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam*.
- IGE Suantara, I. S. N. K. (n.d.). Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri. *Preferensi Hukum*, 3(akarta Timur Nomor 305/Pid. B/2021/PN Jkt. Timur)), 1.
- IK Sudikma, I. S. I. S. (2020). Proses Penyitaan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Preferensi Hukum*, 1, 1.
- IMNA Kusumadewa, ING Sugiarta, I. W. (2022). Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Pencucian Uang Pada PT. Purnama Kertasindo Jakarta Timur,. *Konstruksi Hukum*, 3, 1.
- Jened, R. (2015). *Hukum Merek (TradeMark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Ghalia Indonesia.
- Maulana, I. B. (1997). *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*. Citra Aditya Bakti.
- Sembiring, S. (2002). *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*. Yrama Widya.
- Sofyan, A. (2014). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Prenada Media.
- Wijanarko, A. . S. dan H. (2004). *Power Branding-Membangun Merek Unggul dan Organisasi Pendukungnya*. Mizan Publika.